

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan Narkotika merupakan musuh bersama bagi bangsa Indonesia. Narkotika berperan besar dalam proses penghancuran negara. Efeknya sangatlah dahsyat sehingga pencandu narkotika disebut sebagai *lost generation*<sup>1</sup>. Kejahatan seputar penyalahgunaan narkotika, semakin lama semakin mengkhawatirkan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada merosotnya kualitas manusia, tetapi juga meningkatnya jumlah dan kualitas kriminalitas. Apabila narkotika digunakan secara salah, dapat mengubah manusia menjadi kejam, tidak berperikemanusiaan, berbudi pekerti rendah, berperangai, dan berakhlak lebih buruk dari pada binatang<sup>2</sup>.

Saat ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika<sup>3</sup>. Pemerintah Indonesia sejak mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menggunakan konsep dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika dalam konstruksi hukum Indonesia, yang merupakan terobosan hukum dari hasil kajian

---

<sup>1</sup>Clara R.P. Ajikusuma d.k.k., 2001, *Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkotika*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1

<sup>2</sup>Subagyo Partodiharjo, 2010, *Kenali Narkotika & Musuhi Penggunaannya*, Esensi, Jakarta, hlm. 4.

<sup>3</sup>Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Viva Tanpas, Karawang, hlm. 19.

terhadap permasalahan narkoba yang tidak kunjung usai<sup>4</sup>. Depenalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan model penghukuman non-kriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern yang bertujuan menekan *demand* dan sekaligus menekan *supply reduction* narkoba ilegal sehingga berdampak pada penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba<sup>5</sup>. Depenalisasi penyalahgunaan narkoba dapat dideskripsikan, bahwa pengguna yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi narkoba dalam jumlah tertentu untuk pemakaian diri sendiri merupakan perbuatan melanggar hukum, dan dapat diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi<sup>6</sup>.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak secara eksplisit menyebutkan tentang depenalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba. Nuansa depenalisasi penyalahgunaan narkoba dapat ditemukan dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyatakan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Selain itu nuansa dekriminalisasi juga dapat ditemukan dalam Pasal 127 huruf a, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

Peranan tersangka sebagai penyalahguna atau pengedar dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan *asesment*<sup>7</sup>. Berdasarkan hasil *asesment* tersebut, dilakukan upaya depenalisasi terhadap penyalahgunaan narkotika yang hanya diperuntukkan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Upaya depenalisasi tersebut berupa kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Ancaman pidana yang diberikan untuk penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu terdapat dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bagi setiap orang penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

---

<sup>7</sup>Anang Iskandar, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 31.

tahun. Setiap penyalahguna pasti melakukan upaya memenuhi kebutuhannya untuk menggunakan narkotika. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut dengan melakukan permufakatan jahat. Permufakatan jahat sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilarang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dalam bentuk tanaman dan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pemufakatan jahat yang ditujukan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada dasarnya, telah terdapat perbedaan jenis perbuatan yang dilarang bagi penyalahguna dan bagi setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat sebagaimana termuat dalam Pasal 111, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan penyalahgunaan dan pemufakatan jahat tersebut, apabila dilihat dari sifat deliknya, seorang penyalahguna tersebut masuk dalam delik materil, sedangkan pemufakatan jahat tersebut masuk dalam delik formil. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis melakukan pengkajian terhadap putusan pengadilan negeri Sleman Nomor 09/Pid. B/2015/PN. Smn.; Nomor 286/Pid. Sus/2015/PN. Smn.; Nomor 558/Pid. Sus/2015/PN. Smn.; Nomor 6/Pid. Sus/2016/PN. Smn<sup>8</sup>. Dalam beberapa putusan tersebut, semuanya melakukan perbuatan pemufakatan jahat dan penyalahgunaan narkotika golongan I. Hakim memberikan putusan yang berbeda dalam beberapa putusan tersebut, meskipun

---

<sup>8</sup>Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sleman, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/pidana-khusus/narkotika/>, diakses 5 April 2017.

terdapat barang bukti, alat bukti dan saksi yang menyatakan terdapat perbuatan penggunaan narkoba golongan I dan perbuatan pemufakatan jahat untuk membeli.

Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, sebenarnya terdapat disparitas putusan atau perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas<sup>9</sup>. Dikarenakan adanya disparitas putusan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut dengan mengambil judul” **Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam mengadili perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sehingga terjadi disparitas dalam putusannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data guna diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah disparitas putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri di pengadilan negeri sleman.

---

<sup>9</sup>Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini agar dapat bermafaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan pada bidang hukum pidana pada khususnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk Pemerintah, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis dalam hal pengaturan kebijakan khususnya terkait masalah Tindak Pidana Narkotika.
- b. Untuk aparat penegak hukum khususnya hakim, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam hal penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Tulisan dengan judul tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman), merupakan hasil karya asli dari penulis bukan plagiasi atau duplikasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan hukum atau skripsi yang temanya hampir sama, yaitu:

1. Stepanus Prabowo Kusumo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 110510578, menulis dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Perkara

Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms), tahun 2016.

Rumusan masalahnya adalah Apakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila?

Hasil penelitiannya adalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara Nomor: 104/Pid.Sus/2014/PN.Bms sudah sesuai dengan asas keadilan yang berdasarkan Pancasila yaitu sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) butir a menyatakan bahwa setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Dalam perkara Nomor 104/Pid.Sus/2014/Pn. Bms, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Putusan tersebut lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya 1 (satu) tahun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms ini juga sudah bersikap adil dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara ini tidak pandang bulu. Walaupun Terdakwa dalam kasus ini adalah seorang polisi, tetapi Majelis

Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memperlihatkan bahwa seorang aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Letak perbedaannya adalah Stepanus Prabowo Kusumo menulis dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas Dalam Perkara Polisi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2014/PN Bms), sedangkan penulis menulis tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Astri Marintan Hutasoit, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 120511101, menulis dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2015.

Rumusan masalahnya adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah Dasar pertimbangan hakim dalam putusan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta, hakim menggunakan ketentuan, antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung; Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pada Pasal 127 Jo Pasal 103; dan hakim juga melihat

adanya fakta lain sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu hasil asesmen dan analisis tim asesmen terpadu sebagai rekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.

Letak perbedaannya adalah Astri Marintan Hutasoit menulis dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penulis menulis tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penggunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Christa Ervega, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 110510614, menulis dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkoba, tahun 2016.

Rumusan masalahnya adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindakan pidana pengedaran narkoba di D.I. Yogyakarta?

Hasil penelitiannya adalah Hakim dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap kasus anak yang melakukan peredaran narkoba yaitu berdasarkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan, luasnya pengedaran, lamanya terdakwa anak melakukan tindak pidana pengedaran narkoba, serta hal-hal yang memberatkan seperti pengedaran yang berulang-ulang. Selain itu

hakim juga mendasarkan pada hal yang meringankan terdakwa yaitu ada atau tidaknya ancaman yang dilakukan oleh orang lain sehingga anak terpaksa melakukan tindak pidana tersebut dibawah ancaman pihak lain sehingga anak justru adalah korban kekerasan. Dalam penjatuhan putusan hakim, anak yang terbukti dalam persidangan melakukan peredaran narkotika akan dikenai hukuman pembinaan untuk memperbaiki tingkah laku mereka sehingga mereka diharapkan ke depan tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Hukum positif indonesia tidak mengatur tentang penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dan masapenahanan anak harus dikurangi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hukuman orang dewasa sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Faktor-faktor yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan peredaran narkotika antara lain adalah pendidikan, faktor sosial/lingkungan misalnya anak-anak jalanan, lingkungan kumuh, kurang pedulinya orang tua sehingga tidak adanya pengawasan dari orang tua, luasnya pergaulan anak yang pada akhirnya direkrut oleh bandar narkotika sebagai pengedar.

Letak perbedaanya adalah Christa Ervega menulis dengan judul Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika, sedangkan penulis menulis tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penulisan hukum tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman), penulis akan membatasi mengenai pengertian yang ada dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Disparitas putusan hakim menurut Tama S. Langkun dalam bukunya yang berjudul Studi atas Disparitas Putusan Pidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah ketidaksetaraan hukuman yang dijatuhkan antara kejahatan yang serupa dalam kondisi atau situasi serupa. Dalam penulisan ini penulis membatasi pada disparitas putusan hakim di pengadilan negeri Sleman.
2. Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam penulisan ini penulis terbatas pada penyalahguna narkotika.
3. Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat-zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam penulisan ini penulis terbatas pada penyalahgunaan narkotika dalam putusan hakim di pengadilan negeri Sleman.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan disparitas putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri (studi kasus di pengadilan negeri Sleman).

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Adapun sumber data tersebut terdiri atas:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perUndang-Undangan (hukum positif), terdiri atas:

- 1) Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Pasal 4 Huruf b dan huruf d, Pasal 127 huruf a, Pasal 54, Pasal 103 ayat (1), Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 18, Pasal 132 ayat (1), Pasal 111, 112, 114, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, 8, dan 12, Pasal 54 dan 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3) Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum seperti kejahatan narkoba dan Psikotropika, rekonstruksi pidana, identifikasi dan implikasi putusan hakim, dampak disparitas pidana dan usaha mengatasinya, bahan dari internet berupa artikel tentang jenis-jenis narkoba dan atikel tentang narkoba dan penanggulangan narkoba, dan menambahkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber, yakni Bapak Wisnu Kristianto S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Bapak Luhur Suprio Budi S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, Bapak AKBP Mujiana S.H selaku Kepala Bidang Brantas Badan Narkotika Nasional Propinsi yang tentunya relevan dengan permasalahan penelitian penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data penelitian, untuk jenis penelitian hukum normatif. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan.

#### b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan Tanya jawab secara lisan dan terbuka melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan penulis mencatat poin penting dari jawaban narasumber sesuai dengan urutan pertanyaan yang diajukan oleh penulis serta merekam hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Sleman, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Sleman, penyidik atau anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP-DIY), berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### 4. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer dideskripsikan, selanjutnya sistematisasi secara vertikal yaitu ada tidaknya sinkronisasi antara peraturan yang tertinggi ke

peraturan yang lebih rendah, tidak menunjukkan adanya antinomi. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya peraturan perUndang-Undangan.

Sistematisasi secara horizontal dengan penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi, terhadap peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, sudah terjadi harmonisasi terhadap peraturan perUndang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga tidak dibutuhkan lagi asas berlakunya peraturan perUndang-Undangan.

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem peraturan yang mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teleologis bertitik tolak pada tujuan terhadap norma hukum. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman). Dalam hal ini putusan hakim akan dianalisis berdasarkan sudut pandang ilmu pengetahuan hukum dimana penulis akan menganalisisnya dengan undang-undang serta sudut pandang ilmu hukum.

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat

hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

#### 5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder akan dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan, dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif yaitu berpikir yang berangkat dari proporsi umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus, guna menjawab permasalahan tentang Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman.

## H. Sistematika Penulisan

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab. Sub bab pertama adalah Tentang Disparitas Putusan Hakim yang terdiri dari Tinjauan Umum Tentang putusan Hakim dan Tinjauan Umum tentang Disparitas putusan Hakim. Sub bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang Narkotika yang terdiri dari Pengertian Narkotika, Penggolongan Narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri, Cara Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan sub bab ketiga adalah Analisis disparitas putusan hakim dalam perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang terdiri dari Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2015/PN Smn, Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2015/PN Smn, Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Smn, Putusan Nomor 09/Pid.B/2015/PN Smn, dan menambahkan Analisis sebab-sebab terjadi Disparitas Dalam Perkara

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri di Pengadilan Negri Sleman.

### BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

